



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen S. Parman No. 2 Kendari, Telp. (0401) 3126053, 3129411 Fax. (0401) 3126182
Homepage : dpmpstp.sultraprov.go.id dan E-mail : info.dpmpstp@sultraprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 511 / DPMPSTP / VII / 2019

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA ISLAM NUSANTARA
BOMBANA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka perluasan memperoleh layanan pendidikan untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar 12 tahun sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, maka dipandang perlu mendirikan satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - b. bahwa dalam rangka perluasan memperoleh layanan pendidikan untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar 12 tahun sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, maka dipandang perlu mendirikan satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - c. bahwa sesuai hasil peninjauan lapangan/lokasi dengan No. 421.3/5761/DPK Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Islam Nusantara oleh unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, maka disimpulkan bahwa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Islam Nusantara layak;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Islam Nusantara perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Persetujuan Izin Operasional;

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Atas Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Kesatu : Memberikan persetujuan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Islam Nusantara sebagai Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2019/ 2020.
- Kedua : Semua fasilitas sarana prasarana yang menjadi tanggung jawab Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Islam Nusantara dipelihara dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk operasional sekolah.
- Ketiga : Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar menggunakan kurikulum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Biaya Operasional yang diperlukan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Islam Nusantara dibebankan kepada Lembaga Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Islam Nusantara sebagai pendiri dan anggaran yang relevan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima : Pengelola Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Islam Nusantara, bertanggung jawab membuat Laporan Operasional setiap bulan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 30 Agustus 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tenggara,



Drs. H. MASMADDIN, M.Si.
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
NIP. 19620317 198111 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Ketua DPRD Prov. Sultra di Kendari;
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta;
4. Direktur Pembinaan SMA di Jakarta;
5. Kepala Bappeda Prov. Sultra di Kendari;
6. Kepala BPKAD Prov. Sultra di Kendari;
7. Kepala Inspektorat Wilayah Prov. Sultra di Kendari;
8. Kepala Bidang PSMA/PKLK di Kendari;
9. Arsip.